



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL
23 YANG DIKENAKAN ATAS JASA PEMELIHARAAN
OPERASIONAL DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG
BEKASI-CIKARANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Anisa Nur Fajriyah

1802033049

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL
23 YANG DIKENAKAN ATAS JASA PEMELIHARAAN
OPERASIONAL DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG
BEKASI-CIKARANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Anisa Nur Fajriyah

1802033049

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

2021

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan PPh
Pasal 23 yang Dikenakan Atas Jasa
Pemeliharaan Operasional di BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang

Nama : Anisa Nur Fajriyah

Nim : 1802033049

Program Studi : D3 Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 17 NOVEMBER 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si


Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 23 YANG
DIKENAKAN ATAS JASA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DI BPJS
KETENAGAKERJAAN CABANG BEKASI-CIKARANG**

oleh :
Nama : Anisa Nur Fajriyah
NIM : 1802033049
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan


Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA

Pada Tanggal:

Tim Penguji
Ketua, merangkap Anggota:


Subki


Anggota:


Mulyaning Hutan, SE. M. AL
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA


Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA


Dr. Zulpahmi, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan judul **Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 yang Dikenakan Atas Jasa Pemeliharaan Operasional di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman minim ilmu pengetahuan menuju zaman cendekiawan.

Tak terasa enam semester yang saya tempuh akan segera berakhir. “enam” menjadi salah satu angka yang akan saya ingat dan saya kenang, karena pada semester enam inilah Langkah awal menuju proses ke dunia baru akan dimulai. Langkah awal untuk terjun dan berbaur menjadi masyarakat seutuhnya dengan proses pendewasaan yang sebenarnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA) telah memberikan saya kesempatan untuk menempuh pendidikan dalam program studi perpajakan.

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, tentunya saya mendapatkan bantuan serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu saya ingin mengungkapkan rasa terimakasih saya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, dan sahabat-sahabat saya terutama untuk Ananda Putri dan Anissa Tsabita Maharani yang telah memberi dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan laporan ini.
8. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jeong Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang telah menyemangati hari-hari saya selama pembuatan laporan Tugas Akhir ini.
9. Tak lupa saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan Penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Saya sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Laporan ini, saya mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Demikian Laporan Tugas Akhir ini penulis sampaikan semoga bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 13 November 2021

Anisa Nur Fajriyah

NIM 1802033049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.2.1 Pokok Permasalahan	3
1.2.2 Pembahasan Masalah	3
1.3 Target Magang	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Manfaat Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Pokok	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan	7

2.1.3	<i>Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	7
2.2	Kajian Pustaka.....	8
2.2.1	<i>Jenis Pajak</i>	8
2.2.2	<i>Subjek Pajak Penghasilan</i>	9
2.2.3	<i>Objek Pajak Penghasilan</i>	10
2.2.4	<i>Dasar Hukum PPh Pasal 23</i>	11
2.2.5	<i>Pemotong PPh Pasal 23</i>	11
2.2.6	<i>Objek PPh Pasal 23</i>	11
2.2.7	<i>Pengecualian Objek Pajak PPh 23</i>	12
2.2.8	<i>Tarif Pemotongan PPh 23</i>	12
2.2.9	<i>Pada Saat Terutang dan Pelaporan PPh 23</i>	14
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		
3.1	Hasil Pengamatan	15
3.1.1	<i>Sejarah Umum BPJS Ketenagakerjaan</i>	15
3.1.2	<i>Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan</i>	16
3.1.3	<i>Struktur Organisasi BPJS Cabang Bekasi-Cikarang</i>	17
3.2	Pembahasan	19
3.2.1	<i>Peraturan Terkait Mekanisme Perpajakan yang Sesuai dengan Undang-Undang Mengenai e-bupot PPh Pasal 23 di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang</i>	19
3.2.2	<i>Mekanisme Pemotongan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh 23 Atas Jasa Pemeiharaan Operasional yang Sudah Diterapkan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang</i>	23

3.2.3 Perbandingan Mekanisme Pemajakan yang Dilakukan BPJS

Ketenagakerjaan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang

Berlaku 30

BAB IV PENUTUP


4.1 Kesimpulan 32

4.2 Saran 33

DAFTAR PUSTAKA 34

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL


Nomor	Judul	Halaman
1	Data Perhitungan Pemotongan & Pembayaran	23
2	Daftar PPh 23 yang Telah Dipotong	24
3	Daftar Pelaksanaan Pelaporan PPh 23	26
4	Perbandingan Pemotongan, Pembayaran, Dan Pelaporan PPh 23 BPJS	30

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi BPJS	17
2	Mesin Pencari <i>Online</i>	20
3	Halaman <i>Login DJP Online</i>	20
4	Pengisian <i>e-bupot</i>	21
5	Pengisian <i>e-bupot (2)</i>	21
6	Halaman Lampiran Dokumen	22
7	<i>e-bupot PPh 23 BPJS Ketenagakerjaan</i>	22
8	<i>e-bupot PPh 23 BPJS Ketenagakerjaan</i>	25
9	Contoh Bukti Potong	27
10	Contoh <i>e-billing PPh 23</i>	28
11	Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)	29
12	<i>e-bupot PPh 23 BPJS Ketenagakerjaan</i>	29

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul TA	38
2	Lembar Konsultasi Laporan TA	39
3	Evaluasi Laporan TA	40
4	Evaluasi Laporan TA (Tim Evaluasi)	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah lebih dari satu tahun bangsa Indonesia melakukan pembaruan di masa kehidupan baru pada saat ini, untuk melakukan suatu pembaruan harus dilakukan secara bertahap serta menyeluruh untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, membutuhkan bantuan dana yaitu salah satunya adalah dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun bidang infrastruktur ataupun membantu masyarakat yang sedang mengalami keterbatasan perekonomian akibat pandemi yang sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan bantuan dari APBN pemerintah sudah mempunyai pandangan mengenai pendapatan serta pengeluaran yang wajib dikelola dengan tepat demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasa kehidupan baru.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu melakukan suatu pembangunan yang tersusun dengan baik dalam berbagai bidang. Dalam bidang pembangunan dibutuhkan dana yang biasa disebut dengan pendapatan negara. Namun, harus tetap seimbang dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu jalur investasi. Salah satu pendapatan negara yaitu penerimaan pajak yang memiliki nilai pada tahun 2020 yaitu mencapai 89,3%, meningkat sebesar 4,3% dari tahun sebelumnya. Dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia yang semakin maju, artinya pendapatan negara Indonesia juga semakin mengalami peningkatan. Tercatat pendapatan negara Indonesia pada tahun 2020 untuk APBN sebesar 54,3% dan kontribusi pajak nya sebesar 83,54%.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No.16 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara oleh wajib pajak atau badan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan umum dan negara tanpa imbalan langsung. Salah satu bagian dari Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain

yaitu Pajak Penghasilan PPh yang memiliki kontribusi sebanyak 56,5% atas perpajakan Indonesia pada tahun 2020, PPh Pasal 23 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) dan badan yang berasal dari penyerahan jasa, serta penyelenggaraan aktivitas selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 23 biasanya dilakukan oleh dua (2) pihak, yaitu pihak pertama adalah pihak yang menerima upah atau telah memberikan jasa akan dikenakan PPh 23, sedangkan pihak kedua adalah pemotong PPh Pasal 23 salah satunya yaitu subjek pajak badan dalam negeri atau pihak ketiga yaitu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang, mempunyai kewajiban untuk memotong dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui website yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang selaku pemotong pajak atau pihak ketiga akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi-transaksi yang dilakukan atas jasa pemeliharaan operasional yang terjadi di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ada kemungkinan terjadi kekeliruan, kekurangan, ataupun peniadaan beberapa jasa dalam masa pandemi dalam perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong sehingga dapat berpengaruh terhadap pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 nya. Oleh karena itu diperlukan evaluasi untuk melihat apakah ada kesalahan atau kekurangan pemotongan atau tahap pelaporan pajaknya.

Alasan penulis memilih BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang sebagai objek penulisan laporan tugas akhir karena penulis menyadari bahwa pentingnya untuk mengevaluasi mengenai pemotongan dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 yang dikenakan sebagai kepatuhan sebuah badan hukum publik terhadap peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian-uraian yang ada diatas, maka penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul **“Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Yang Dikenakan Atas Jasa Pemeliharaan Operasional di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan laporan tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana peraturan terkait mekanisme perpajakan mengenai *e-bupot* PPh Pasal 23?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh 23 atas jasa pemeliharaan operasional yang sudah diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang?
3. Bagaimana perbandingan mekanisme pemajakan PPh 23 pada BPJS Ketenagakerjaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.2.2 Pembahasan Masalah

Berdasarkan dengan pokok permasalahan yang ada diatas maka pembatasan masalah dalam penulisan laporan ini adalah evaluasi penerapan pajak penghasilan PPh 23 yang dikenakan atas jasa pemeliharaan operasional di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada diatas tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peraturan terkait mekanisme perpajakan yang sesuai dengan undang-undang mengenai *e-bupot* PPh Pasal 23.
2. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh 23 atas jasa pemeliharaan operasional yang sudah diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme pemajakan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan laporan tugas akhir yang terdapat diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh penulis yaitu:

1. Bagi Penulis

Manfaat untuk penulis yaitu untuk bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan operasional kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang.

2. Bagi Pembaca

Laporan tugas akhir ini diharapkan bisa menjadi sebuah contoh dalam pembelajaran agar memudahkan pembaca memahami bagaimana penerapan pajak untuk PPh 23 atas jasa pemeliharaan operasional yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

3. Bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan adalah sebagai saran atau sebuah masukan dalam mengevaluasi masalah yang mungkin terjadi dalam pemotongan dan pelaporan PPh 23 sehingga nantinya akan mudah untuk mencari solusi atau jalan keluarnya.

4. Bagi Universitas

Diharapkan menjadi sebuah referensi wawasan bagi mahasiswa/i yang sedang mencari informasi mengenai pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan.

1.4 Metode Penulisan

Untuk memperoleh data dan mengumpulkan informasi yang sedang dibutuhkan dalam penyusunan laporan ini, adapun metode penulisan yang digunakan penulis yaitu:

1. Studi kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data dan informasi berupa landasan pokok dan gambaran umum dengan membaca dan menelaah sumber-sumber dari buku,

jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang terpercaya dalam dunia digital ataupun dalam bentuk tulisan.

2. Studi Lapangan

Adapun pengambilan data yang dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan pengambilan data secara sekunder dengan memanfaatkan data-data dan prosedur yang sudah ada pada BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Maryati, M. C. (2008):

“Rangkaian pengumpulan data sekunder dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan rangkaian acara yang memerlukan keterampilan kerja.”

- 2) Melakukan pengamatan dan wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan objek penelitian kepada beberapa tenaga kerja yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang.

Menurut Hadi, S. (2001):

“Ada individu yang bertanya dan ada individu lain yang menjawab sehingga menghasilkan informasi atau data tertentu yang dicari.”

Sedangkan menurut Moleong, L. J., (2004):

“Beberapa orang tertentu yang melakukan obrolan penting guna mendapatkan informasi dalam mendapatkan sebuah data yang akurat yang bertujuan untuk menjawab beberapa asumsi dari suatu permasalahan yang terjadi.”

3. Dokumentasi

Penyedia dokumen dan informasi-informasi terkait dari pencatatan yang dilakukan saat magang berlangsung yaitu adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis khususnya dalam hal pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan operasional kantor di BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Kosim, E. (1998):

“Berbagai dokumen yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung oleh orang-orang tertentu mengenai suatu peristiwa yang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Z. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Hadi, S. (2001). *Pedoman Tehnik Wawancara*.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan: Teori dan praktik*.
- Indonesia, P. R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Indonesia, P. R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 TAHUN 2000. Available in: <http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-2009>. Html [accessed on 21 March 2016].
- Kuangan, K. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Kuangan, K. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Salinan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23/ Pasal 26.
- Kondoy, V. C., & Nangoi, G. B. IE (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa the Analysis of Implementing Income Tax in Construction Service on CV. Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 169-180.
- Kosim, E. (1998). *Metode Sejarah; Asas dan Proses*. Bandung: Jurusan Sejarah UNPAD (untuk kalangan sendiri)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan – Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Maryati, M. C. (2008). *Manajemen Perkantoran Efektif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Sommerfeld, R. M. (1989). *Tax research techniques; Studies in federal taxation*, 5.
- Suandy, E. (2017). Pajak Penghasilan atas Transaksi Derivatif. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(1).
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia-Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.